

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Date: 23 July 2019  
ITT Reference No: ITT-2019-004

Bapak / Ibu Yth,

Yayasan Sayangi Tunas Cilik, mitra Save the Children, mengundang perusahaan anda untuk mengambil bagian dalam proses tender untuk:

## **Pengadaan Asuransi Kesehatan bagi seluruh karyawan Save the Children Indonesia**

di sejumlah lokasi kerja dibawah ini dan diseluruh wilayah Indonesia

**Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Propinsi Lampung dan Sumatera Barat.**

Seluruh informasi yang dibutuhkan terkait tanggapan terhadap tender ini terlampir dalam Undangan Tender (*ITT - Invitation to Tender*) lengkap beserta dokumen dan lampiran. Daftar lengkap tentang isi sebagai berikut:

- Bagian 1: Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children – Siapa kami?
- Bagian 2: Ruang lingkup proyek dan persyaratan
- Bagian 3: Kriteria Pemenang
- Bagian 4: Instruksi dan informasi penting lainnya
- Bagian 5: Ketentuan-ketentuan tender
- Lampiran 1 - Dokumen Penawaran Tender
- Apendiks 1 - Syarat dan ketentuan pembelian barang
- Apendiks 2 - Kebijakan Perlindungan Anak
- Apendiks 3 - Kebijakan Anti Suap dan Korupsi
- Apendiks 4 - Kebijakan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern
- Apendiks 5 - Kode etik IAPG

### **Key Information**

- Seluruh pertanyaan harus dialamatkan langsung ke [procurement.indonesia@savethechildren.org](mailto:procurement.indonesia@savethechildren.org) setelah proses yang dijelaskan pada bagian 4.3 dari undangan (ITT) ini.
- Batas pengembalian dokumen tender ini dikirimkan paling lambat pukul 17:00 hari **12 Agustus 2019** seperti yang tertera di bagian 4.4 dari tender ITT ini. Penawaran yang diterima melebihi batas waktu akan dianggap gagal.
- Penawaran **wajib** dilampiri dengan menggunakan format yang sudah disediakan. Penawaran yang tidak lengkap atau menggunakan format lain di luar ketentuan, dianggap gugur.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children menunggu balasan anda.

Salam,  
Procurement & Supply Chain  
**Yayasan Sayangi Tunas Cilik**

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children



## 1. YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK, MITRA SAVE THE CHILDREN – SIAPA KAMI?

Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah mitra Save the Children, organisasi independen terkemuka dunia untuk anak-anak. Kami menyelamatkan nyawa anak-anak; kami berjuang demi hak-hak mereka; kami membantu mereka untuk mencapai potensinya. Kami bekerja bersama mitra, untuk menginspirasi terobosan bagi dunia terkait perlakuan terhadap anak-anak dan untuk mencapai perubahan cepat dan berkesinambungan bagi kehidupan mereka.

**Visi Kami adalah** sebuah dunia di mana semua anak mendapatkan hak untuk hidup, mendapat perlindungan, tumbuh kembang serta ikut berpartisipasi.

**Misi Kami adalah** untuk menginspirasi terobosan bagi dunia terkait perlakuan terhadap anak-anak dan untuk mencapai perubahan cepat dan berkesinambungan bagi kehidupan mereka.

Lingkup gagasan dan program-program yang kami lakukan:

- Menyediakan kebutuhan dasar hidup dan memberi dukungan emosional bagi anak-anak yang terjebak dalam bencana seperti banjir, kelaparan dan perang.
- Mengkampanyekan perubahan jangka panjang untuk meningkatkan kehidupan anak.
- Meningkatkan akses anak kepada sumber makanan dan layanan kesehatan untuk kelangsungan hidupnya.
- Memastikan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang paling membutuhkannya.
- Melindungi anak-anak yang paling rentan sedunia, termasuk mereka yang terpisah dari keluarga akibat peperangan, bencana alam, kemiskinan ekstrem, atau eksploitasi.
- Bekerja bersama keluarga membantu mereka keluar dari lingkaran kemelut kemiskinan dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Pada tahun 2017 kami telah menjangkau lebih dari 50 juta anak di lebih dari 100 negara baik secara langsung dan melalui mitra kami.

Keterangan lebih lanjut terhadap kerja kami selama ini dan keberhasilannya, silakan kunjungi website di [www.stc.or.id](http://www.stc.or.id) atau [www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net).



Invitation to Tender- ITT-2019-001

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## 2. RUANG LINGKUP DAN KEBUTUHAN

### 1) Lingkup Proyek

Save the Children adalah lembaga terkemuka dunia yang independen yang bekerja bagi kepentingan anak-anak. Kami bekerja di 120 negara di seluruh dunia. Kami menyelamatkan kehidupan anak-anak; memperjuangkan hak-hak mereka; membantu mereka mencapai potensi mereka. Kami bekerja bersama, dengan mitra-mitra kami, memberi terobosan yang menginspirasi dunia dalam memperlakukan anak dan untuk mencapai perubahan yang cepat dan berkesinambungan dalam hidup mereka. Kita memiliki dua juta pendukung di seluruh dunia dan berhasil mengumpulkan lebih dari 1,6 miliar dolar pada 2011 untuk mencapai lebih banyak anak dari waktu sebelumnya, melalui program-program dalam kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan dan hak anak, juga pada saat terjadi krisis kemanusiaan.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai mitra Save the Children saat ini bekerja di 20 kota yang berada di 13 Provinsi dengan jumlah karyawan yang mencapai 600 orang karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai Organisasi yang berpihak kepada anak, kami ingin memastikan karyawan dan anggota keluarganya terutama anak-anak, memiliki jaminan kesehatan tambahan diluar kewajiban yang diatur oleh Pemerintah melalui program BPJS Kesehatan.

Manajemen Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai mitra Save the Children bermaksud untuk memberikan jaminan kesehatan tambahan atau Asuransi Kesehatan bagi seluruh karyawan dan anggota keluarganya sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesejahteraan karyawan.

Informasi menyeluruh tentang Lembaga kami, silakan kunjungi;

[www.stc.or.id](http://www.stc.or.id) atau [www.savethechildren.org](http://www.savethechildren.org)

### 2) Respons Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children

Dengan kondisi tersebut di atas, adalah penting bagi Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children untuk mencari produk dan jasa secara efektif dan efisien serta sejalan dengan kebutuhan agar dapat memaksimalkan bantuan yang akan diberikan pada mereka yang paling membutuhkan terutama anak-anak yang termarginalkan. Karena itu, Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children sedang membuka peluang kerja sama dengan mitra pemasok/perusahaan yang tepat untuk dapat melaksanakan tujuan kerja ini.

Kami saat ini mencari pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk pengadaan asuransi kesehatan bagi karyawan-karyawan sebagai berikut:

Jenis produk/jasa	Masa kontrak
Asuransi Kesehatan menyeluruh	2 tahun

Rincian daftar produk lengkap yang dibutuhkan tercantum dalam *Bidder Response Document* (Dokumen Respons Penawaran) yang terdapat dalam dokumen ini sebagai Lampiran 1.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Semua penawaran **harus** sesuai dengan spesifikasi produk/jasa yang telah disediakan. Namun, saat pengajuan penawaran anda juga akan diminta untuk memberikan tanggapan untuk spesifikasi yang sepadan atau sejenis sebagai perbandingan, atau spesifikasi yang berbeda jika anda yakin itu lebih sesuai dengan kebutuhan kami. Setiap perbedaan spesifikasi penawaran, harus jelas dicantumkan dalam '*Bidder Response Document*'.

## 3. KRITERIA PEMENANG

Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children berkomitmen dalam menjamin bahwa semua penawaran akan diperlakukan dan dinilai secara sama selama proses tender. Ini dimungkinkan dengan menggunakan perangkat "*Competitive Bid Analysis*" yang disebutkan dalam panduan evaluasi tender.

Kriteria keputusan tender berdasarkan 3 (tiga) kriteria: 'Kriteria Utama', 'Kriteria Kemampuan / Kapabilitas' serta 'Kriteria Komersial / Harga'. Setiap kriteria mempunyai bobot yang sesuai tender dan diterangkan di bawah ini.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children tidak akan mengungkapkan kriteria pemenangan dan mekanisme pembobotan secara pasti. Namun, di bawah ini adalah ringkasan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam meninjau penawaran sebelum membuat keputusan pemenang.

### 1) Kriteria Utama

Penawar **harus memenuhi seluruh** kriteria di bawah ini. Kegagalan penawar dalam memenuhi kriteria tender akan mengakibatkan penawar dikeluarkan dari proses tender ini.

- Penawar wajib memiliki izin usaha yang sah / kantor yang menetap, ATAU pelaku tender terdaftar perusahaannya terhadap perdagangan dan pajak sebagaimana mestinya.
- Penawar tidak masuk dalam daftar pihak terlarang dalam daftar hitam Pemerintah.
- Penawar mengonfirmasi penerimaan dan kepatuhannya terhadap kebijakan-kebijakan terlampir, yaitu:
  - Ketentuan-ketentuan Tender
  - Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang
  - Kebijakan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern
  - Kebijakan Anti Suap dan Korupsi
  - Kebijakan Perlindungan Anak
  - Kode Etik IAPG

### 2) Kriteria Kemampuan

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Bermitra dengan pemasok yang handal memungkinkan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children untuk memberikan produk dan layanan yang paling efektif kepada anak-anak yang dituju dengan bantuan yang sebaik mungkin.

Kriteria Kemampuan akan digunakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children untuk mengevaluasi kemampuan penawar untuk memenuhi persyaratan tender dalam hal kapasitas, kemampuan, cepatnya tanggapan, dan mutu. Tanggapan akan dievaluasi terhadap sejumlah kriteria yang sudah tertentu sebelumnya, termasuk, tapi tidak terbatas kepada:

- Kemampuan pemasok untuk menawarkan rangkaian produk yang lengkap.
- Mutu produk / jasa yang disediakan mencakup jaminan / garansi.
- Pengalaman dalam bekerja sama dengan perusahaan multinasional atau LSM besar dan sebagainya.
- Kemampuan mendatangkan dan menyampaikan produk/jasa yang dibutuhkan segera setelah diberitahukan.
- Dukungan darurat dan cepat tanggap terhadap perubahan persyaratan.

Unsur Kriteria Kemampuan akan dinilai sebesar 40% dari *Competitive Bid Analysis*.

### 3) Kriteria Komersial

Mendapatkan kriteria komersial yang baik memungkinkan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children memaksimalkan dampak dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak, dan karenanya menjadi prioritas utama.

Kriteria Komersial ini akan digunakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children untuk mengevaluasi kemampuan penawar dalam meminta harga yang bersaing dan nilai komersial keseluruhan. Penawaran akan dievaluasi menurut kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada:

- Harga dan tarif yang bersaing secara komersial, untuk paket asuransi kesehatan lengkap menyeluruh dengan benefit yang terukur.
- Rumah Sakit rekanan yang tersedia diseluruh kota-kota besar di Indonesia dan atau dimana lokasi kerja dari Save the Children Indonesia.
- Kemampuan untuk tidak mengubah harga dalam jangka waktu tertentu,
- Tersedia potongan harga atau "nilai tambah" lainnya, seperti: gratis sumberdaya, pengiriman, potongan harga, dll.

Unsur Kriteria Komersial akan dinilai sebesar 60% dari *Competitive Bid Analysis*.

## 4. INSTRUKSI

### 4.1 Jadwal

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Tabel di bawah ini menggambarkan jadwal proses tender yang akan kita jalankan. Awal proses tender dimulai dengan terbitnya Undangan Tender ini.

Kegiatan	Tanggal
Penerbitan Pengumuman Tender dan Undangan Tender	23 Juli 2019
Batas Akhir Pengembalian Tender	12 Agustus 2019

Harap menjadi catatan bahwa penentuan waktu / tanggal ini hanya bersifat indikatif dan dapat berubah. Namun, Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children berjanji bahwa pemasok barang akan diperlakukan adil dan sama demi menyakinkan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk ambil bagian.

## 4.2 Format Pengiriman

Jika berminat dalam mengikuti tender ini, anda **harus** melengkapi dan mengirimkan dokumen terlampir:

- **Dokumen Penawaran Tender** (*Lampiran 1*)
- **Dokumen Kredensial Perusahaan**
- **Proposal Harga**

Dokumen-dokumen tersebut berguna untuk menggambarkan kemampuan anda dalam memenuhi Kriteria Utama, Kemampuan, dan Komersial. Dokumen ini menyediakan panduan yang memadai mengenai informasi apa yang dibutuhkan dan dalam format apa.

Format kosong untuk dokumen-dokumen tersebut tersedia pada Lampiran di dalam Undangan Tender ini, berupa format yang siap dibaca dan dapat diunduh.

Selain itu, akan dicantumkan juga persyaratan kendaraan serta peninjauan dan inspeksi dokumen. Rincian dokumen dan foto yang diperlukan ada di dalam Dokumen Penawaran Tender.

## 4.3 Persyaratan Pengiriman

Anda harus menggunakan format yang telah disediakan untuk melengkapi pengiriman tender. Penawaran dapat dikirimkan hanya bila sudah lengkap seluruhnya. **Penawaran yang tidak lengkap atau penawaran yang tidak sesuai dengan format yang tersedia akan dianggap batal (void).**

<b>Lokasi Pemasok</b>	<b>Dokumen asli</b> (ditandatangani, disegel, dan dibuat nomor tender pada amplop bagian luar)
Area Jakarta	Jalan Bangka IX No. 40 A,B. RT.1/RW.10, Pela Mampang, Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12720



# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## 4.4 Batas Akhir Tender

Seluruh tender harus sudah diterima pada salah satu alamat di atas tidak lebih dari pukul **17:00 WIB, hari Jumat, 12 Agustus 2019**. Batas akhir ini juga berlaku untuk penerimaan semua sampel maupun respons pemasok.

Jika anda gagal untuk mengirimkan penawaran anda sebelum Tanggal Penutupan, maka penawaran anda akan dianggap batal (*void*). Penawaran tender dibuka dan menjadi pertimbangan kami selama masa tidak kurang dari 60 hari dari Tanggal Penutupan tender.

## 4.5 Pertanyaan dan Kontak Penting

Jika ada pertanyaan mengenai Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children, tender ini atau apapun yang berhubungan dengan dokumen ini, silakan menghubungi Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children dengan kontak yang tercantum di bawah ini. Pertanyaan harus dikirimkan secara tertulis melalui e-mail di bawah ini:

[procurement.indonesia@savethechildren.org](mailto:procurement.indonesia@savethechildren.org)

### **Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children**

Mohon diingat, bahwa jam kerja kantor adalah pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore, oleh karena itu, mungkin ada kendala dalam memberikan jawaban balasan.

Harap tunggu jawaban hingga paling lama 2 hari.

Jika ada pertanyaan yang dapat berdampak pada pihak lain dalam proses, Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children akan memberitahukannya kepada semua penawar demi mempertahankan proses yang adil dan transparan..

## 5. KETENTUAN-KETENTUAN TENDER

### 1. Definisi

Selain persyaratan-persyaratan yang telah didefinisikan di dalam Surat Sampul, dalam Ketentuan-ketentuan ini, berlaku definisi-definisi berikut:

- (a) **Ketentuan** – ketentuan yang disebutkan dalam dokumen “Ketentuan-ketentuan Tender” ini.
- (b) **Kriteria Pemenang** – kriteria pemenang yang disebutkan dalam Undangan Tender.
- (c) **Pemasok** – pihak penyedia barang dan/atau jasa untuk SCI.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- (d) **Penawar** – orang atau organisasi yang menawar tender.
- (e) **Produk dan/atau Jasa** – semua yang dibeli oleh SCI di bawah kontrak.
- (f) **SCI** - Save the Children International (dulu dikenal sebagai The International Save the Children Alliance Charity), sebuah perusahaan sosial terbatas oleh jaminan yang terdaftar di Inggris dan Wales (company number 03732267; charity number 1076822) yang kantor pendaftarannya beralamat di St Vincent House, 30 Orange Street, London, WC2H 7HH.
- (g) **Spesifikasi** – Seluruh spesifikasi Barang dan/atau Jasa, termasuk rencana dan gambar terkait yang dipasok SCI kepada Pemasok, atau dibuat khusus oleh Pemasok untuk SCI, sehubungan dengan tender.
- (h) **Surat Sampul** – surat sampul yang terlampir pada Paket Informasi Tender
- (i) **Undangan Tender** - Informasi Tender, Ketentuan-ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang SCI, Kebijakan Perlindungan Anak SCI, Kebijakan Anti Suap dan Korupsi SCI, dan Kode Etik IAPG.

## 2. Kontrak

Kontrak yang dimenangkan haruslah untuk menyediakan barang dan/atau jasa, tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Pembelian SCI (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini). SCI berhak untuk melakukan tinjauan formal atas kontrak setelah enam (6) bulan.

## 3. Tender Terlambat

Tender yang diterima setelah Tanggal Penutupan tidak akan dipertimbangkan, kecuali ada keadaan luar biasa yang menyebabkan penundaan menurut diskresi mutlak SCI

## 4. Korespondensi

Seluruh komunikasi dari Penawar ke SCI terkait tender harus tertulis dan dialamatkan kepada orang yang disebutkan dalam Undangan Tender ini. Permohonan informasi apapun harus sudah diterima paling lambat 5 hari sebelum Tanggal Penutupan, sebagaimana ditentukan dalam Undangan Tender. Jika diperlukan, jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan oleh seorang Penawar akan diedarkan oleh SCI kepada semua Penawar demi menjamin keadilan dalam proses ini.

## 5. Penerimaan tender

Kecuali jika Penawar mengungkapkan hal sebaliknya di dalam tender, SCI boleh menerima bagian apapun dari tender yang dikehendaki SCI. SCI tidak berkewajiban menerima yang terendah atau tender yang manapun.

## 6. Tawaran Alternatif

Jika Penawar ingin mengusulkan perubahan di dalam tender (yang bisa menghasilkan cara yang lebih baik untuk mencapai Spesifikasi SCI), hal ini atas diskresi SCI dapat dianggap sebagai Tawaran Alternatif. Penawar harus membuat Tawaran Alternatif dalam surat terpisah bersama dengan Tender ini. SCI tidak wajib untuk menerima Tawaran Alternatif.



# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## 7. Harga

Harga yang ditenderkan harus menampilkan baik harga termasuk maupun harga di luar Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikenakan atau pajak lainnya yang serupa (jika ada).

## 8. Tidak ada penggantian biaya tender

Pengeluaran yang muncul dalam persiapan dan pengiriman tender oleh penyedia barang/jasa tidak akan diganti.

## 9. Larangan Pengungkapan dan Kerahasiaan

Penawar wajib merahasiakan Undangan Tender, kontrak, dan seluruh dokumentasi terkait (termasuk Spesifikasi) dan informasi lainnya terkait dengan karyawan, pembantu, pejabat, mitra, maupun bisnis atau urusan SCI (“**Informasi Rahasia**”). Semua Penawar harus:

- mengakui sifat kerahasiaan Informasi Rahasia;
- menghargai kepercayaan yang ditempatkan SCI dalam Penawaran dengan cara menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia;
- tidak menggunakan bagian apapun dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SCI, untuk tujuan apapun kecuali demi penawaran tender untuk bisnis dari SCI;
- tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SCI;
- tidak menggunakan pengetahuan mereka mengenai Informasi Rahasia dengan cara apapun yang akan merugikan atau berbahaya bagi SCI;
- menggunakan semua usaha yang masuk akal untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga;
- segera memberitahu SCI adanya kemungkinan pelanggaran prasyarat dalam Ketentuan 9 ini dan mengakui bahwa kerusakan tidak bisa dipakai untuk mengatasi pelanggaran seperti itu.

## 10. Prosedur Pemenangan

Panitia Pengadaan SCI akan meninjau para Penawar dan tender mereka untuk menentukan apakah kontrak akan diberikan kepada salah satu dari mereka, sesuai dengan Kriteria Pemenangan.

## 11. Informasi dan Pencatatan

SCI akan mempertimbangkan permohonan respons balik mengenai tender ini yang masuk akal dari Penawar yang gagal dan, bila layak dan proporsional untuk dilakukan, akan menyampaikan kepada Penawar yang gagal pertimbangan ditolak tendernya. Jika memungkinkan, informasi ini akan disampaikan dalam 30 hari kerja dari (tapi di luar) tanggal diterimanya permohonan itu oleh SCI.

## 12. Anti-Suap dan Korupsi

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi SCI (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

## 13. Perlindungan Anak

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Perlindungan Anak SCI (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

## 14. Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern SCI (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

## 15. Kriteria Pengecualian

Semua Penawar diharuskan mengonfirmasi secara tertulis bahwa:

- Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa ia jadikan subkontraktor tidaklah pailit maupun dilikuidasi, ataupun urusannya ditangani oleh pengadilan, ataupun masuk dalam mediasi dengan kreditur, ataupun kegiatan bisnisnya dihentikan, ataupun tunduk kepada keputusan pengadilan dalam hal-hal itu, ataupun berada dalam situasi seperti itu yang muncul dari prosedur serupa sesuai dengan peraturan perundangan nasional;
- Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa ia jadikan subkontraktor tidak pernah dipidana dalam kasus penipuan, korupsi, keterlibatan dalam organisasi kejahatan, tindak pencucian uang, pelanggaran hal tindakan profesional, pelanggaran peraturan perundangan tenaga kerja atau pajak tenaga kerja atau tindak ilegal lainnya oleh keputusan pengadilan manapun baik nasional maupun internasional;
- Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa ia jadikan subkontraktor tidaklah gagal untuk mematuhi kewajibannya terkait pembayaran kontribusi jaminan sosial atau pembayaran pajak menurut aturan hukum negara di mana Penawar beroperasi.

Penawar akan langsung disisihkan dari proses tender jika diketahui bahwa Penawar dengan sengaja memberikan informasi yang salah yang dibutuhkan dalam penawaran tender mereka atau gagal memberikan informasi yang dibutuhkan.

## 16. Konflik Kepentingan / Non-Kolusi

Semua Penawar diwajibkan mengonfirmasi secara tertulis:

- Bahwa Penawar tidak mengetahui hubungan antara ia atau salah satu direktur atau manajer seniornya dengan direktur dan staf SCI yang dapat berpengaruh pada hasil proses seleksi. Jika ada hubungan seperti itu, Penawar harus mengungkapkannya.
- Apakah ada kontak yang berlangsung antara SCI maupun salah satu entitas Save the Children lainnya dengan Penawar, dan apakah ada perjanjian yang sudah berlaku selama dua puluh empat (24) bulan terakhir.
- Bahwa Penawar tidak pernah mengomunikasikan nilai atau perkiraan nilai tender kepada pihak lain selain SCI.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- Bahwa Penawar tidak pernah dan tidak akan menawarkan bayaran atau memberikan sejumlah uang komisi, hadiah, uang pelicin, atau keuntungan finansial lainnya secara langsung maupun tidak langsung kepada siapapun untuk melakukan atau menghapus atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan proses tender.

## **17. Penunjukan dan novasi**

Semua Penawar harus mengonfirmasikan bahwa mereka mau jika dibutuhkan untuk menandatangani ketentuan serupa, baik dengan SCI atau entitas Save the Children lainnya, jika diharuskan.

## LAMPIRAN 1 – DOKUMEN PENAWARAN TENDER

### 1.1 Pendahuluan

Satu salinan “Dokumen Penawaran Tender” terlampir di bawah ini. Jika anda membutuhkan satu salinan tercetak diposkan, silakan hubungi kontak yang ditunjuk yang tertera di Bagian 4.5 Undangan Tender ini.

Dokumen ini dibuat dengan dua maksud.

- 1) Untuk memberi ilustrasi katalog produk/jasa.
- 2) Untuk memungkinkan penawar menyerahkan penawaran mereka atas Undangan Tender ini.

Penawar diundang untuk melengkapi dan mengembalikan dokumen terlampir. Semua penawar yang berkehendak ambil bagian dalam tender ini harus melengkapi semua isian yang diperlukan. Dokumen yang hanya terisi sebagian tidak akan diterima.

Untuk memandu pengisian informasi yang diperlukan di setiap bagian tender, telah disediakan perintah-perintah dalam dokumen ini. Selain itu, untuk setiap barang yang anda ingin ajukan penawaran, diperlukan informasi seperti tertera dalam daftar berikut.

### 1.2 Kebutuhan Spesifik

Kebutuhan	Definisi
Rawat Inap	
Rawat Jalan	
Intensive Care Unit facility	
Perawatan Gigi	
Kacamata	
Medical Check-up	
Melahirkan	

### 1.3 Panduan Penawar

Jika penawar tidak melengkapi semua informasi yang dibutuhkan untuk satu produk / jasa, maka dapat diasumsikan bahwa mereka tidak berkehendak untuk menawar produk / jasa tersebut. Jika suatu pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan khusus untuk suatu produk / jasa (contoh: garansi, pengiriman, dll.), maka bagian itu harus ditulis “N/A” (not available).

## APENDIKS 1: SYARAT & KETENTUAN PENGADAAN

### 1 Definisi dan Penafsiran

Syarat-syarat dan ketentuan ini ("**Ketentuan**") menjadi dasar kontrak antara Pemasok ("**Pemasok**") dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children International ("**Pelanggan**") sehubungan dengan Perjanjian ("**Perjanjian**") (Perjanjian dan Ketentuan secara bersama disebut "**Kontrak**"). Semua istilah terdefinisi di dalam syarat dan ketentuan ini, yakni Barang, Jasa, Harga, dan Penyerahan, mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkait di dalam Pesanan.

### 2 Mutu dan Kecacatan

#### 2.1 Barang dan Jasa harus

- a) cocok dengan uraiannya di dalam Pesanan dan di dalam spesifikasi manapun yang berlaku;
- b) patuh kepada semua persyaratan hukum dan regulasi;
- c) bermutu tertinggi dan cocok untuk maksud apapun yang ditunjukkan oleh Pemasok atau yang Pelanggan buat untuk diketahui oleh Pemasok;
- d) bebas dari kecacatan dalam rancangan, bahan, pembuatan, dan pemasangan; dan
- e) dilaksanakan dengan amat berhati-hati, terampil, dan rajin, sesuai dengan praktik terbaik dalam bidang, profesi, atau usaha Pemasok.

2.2 Pelanggan (termasuk perwakilan dan agennya) berhak untuk sewaktu-waktu mengaudit catatan Pemasok, memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan terkait pasokan Barang dan Jasa dan, dalam hal Barang, mengujinya.

### 3 Kepatuhan dan Standar Etika

- 3.1 Pemasok, berikut pemasoknya dan subkontraktornya, harus (a) menaati standar etika tertinggi, dan harus taat pada semua undang-undang, statuta, regulasi, dan aturan yang berlaku (termasuk regulasi lingkungan dan standar pekerja internasional mengenai tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa dari ILO, Organisasi Pekerja Internasional) dari waktu ke waktu, (b) patuh kepada kebijakan Pelanggan terlampir sebagai berikut: Perlindungan Anak; Penipuan, Penyipuan, dan Korupsi; dan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern (keseluruhannya disebut "**Kebijakan Wajib**"), dan (c) bertindak sehubungan dengan Kontrak sesuai dengan asas-asas Kode Etik dari Inter-Agency Procurement Group.
- 3.2 Pemasok, berikut pemasoknya dan subkontraktornya tidak boleh dengan cara apapun terlibat di dalam (a) pembuatan atau penjualan senjata atau memiliki hubungan bisnis dengan pihak terlarang, kelompok bersenjata, atau pemerintah untuk keperluan terkait perang; atau (b) terorisme, termasuk mengecek staf, pemasok, dan subkontraktornya pada daftar sanksi berikut ini: UK Treasury List, EC List, OFAC List dan US Treasury List.
- 3.3 Pemasok mengambil langkah yang masuk akal (termasuk namun tidak terbatas pada membuat kebijakan dan prosedur yang memadai) untuk memastikan agar pelaksanaan bisnisnya (termasuk hubungannya dengan kontraktor, pekerja, atau agen lain dari Pemasok) sedemikian rupa sehingga patuh kepada Kebijakan Wajib, dan harus menyediakan informasi yang mengonfirmasikan kepatuhan itu kepada Pelanggan jika diminta.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

3.4 Pemasok harus memberitahu Pelanggan segera setelah ia menyadari adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran, atau upaya pelanggaran atas Kebijakan Wajib atau Ketentuan 8 (Jaminan Pemasok), dan harus memberitahukan Pelanggan rincian keseluruhan tindakan yang diambil terkait pelanggaran yang dilaporkan itu.

## 4 Penyerahan / Kinerja

4.1 Barang harus diserahkan kepada, dan Jasa harus diadakan pada alamat dan tanggal atau dalam kurun waktu yang disebutkan dalam Perjanjian, dan untuk kedua kasus yang manapun itu harus berlangsung pada jam kerja Pelanggan sehari-hari, kecuali disepakati lain dalam Perjanjian. Waktu harus dipentingkan terkait Ketentuan 4.1 ini.

4.2 Dalam hal di mana tanggal pengiriman Barang atau pengerjaan Jasa akan ditentukan setelah dikeluarkannya Perjanjian, maka Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis mengenai tanggal spesifiknya.

4.3 Penyerahan barang harus berlangsung dan judul pada Barang akan sampai pada saat sempurnanya pengiriman fisik barang dari Pemasok atau agennya kepada Pelanggan atau agennya di alamat tertentu pada Perjanjian.

4.4 Risiko kerusakan atau kehilangan Barang akan diberikan kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan terkait dalam Incoterms 2010 yang dikenali dalam Perjanjian, atau jika Incoterms tidak berlaku, risiko pada Barang akan diteruskan kepada Pelanggan setelah selesainya pengiriman.

4.5 Pelanggan tidak bisa dianggap telah menerima Barang atau Jasa apa pun sampai Pelanggan memiliki waktu yang wajar untuk memeriksanya setelah pengiriman dan / atau pelaksanaan kerja Pemasok.

4.6 Pelanggan berhak menolak Barang apapun yang telah dikirim atau Jasa apapun yang telah dipasok yang tidak sesuai dengan Kontrak. Jika ada Barang atau Jasa yang ditolak seperti itu, maka atas pilihan Pelanggan Pemasok harus segera memasok Barang atau Jasa pengganti yang sesuai dengan Kontrak. Atau, Pelanggan boleh membatalkan Kontrak dan mengembalikan Barang tertolak kepada Pemasok dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Pemasok.

## 5 Ganti Rugi

5.1 Pemasok harus memberikan ganti rugi kepada Pelanggan sepenuhnya atas semua tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang ditagihkan kepada, dikeluarkan, atau dibayarkan oleh Pelanggan akibat atau sehubungan dengan tindakan atau penghilangan oleh Pelanggan atau karyawan, agen, atau subkontraktornya yang melaksanakan kewajibannya di bawah Kontrak ini, dan klaim apapun yang diajukan pihak ketiga kepada Pelanggan (termasuk klaim kematian, kecelakaan pribadi, atau kerusakan barang) yang timbul atau sehubungan dengan pasokan Barang atau Jasa.

## 6 Harga dan Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan Pelanggan berhak mengompensasi semua jumlah terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok terhadap harga yang ditetapkan dalam Perjanjian.



## 7 Pengakhiran

- 7.1 Pelanggan boleh mengakhiri Kontrak seluruh atau sebagiannya kapan pun dan oleh sebab apa pun dengan memberi Pemasok pemberitahuan tertulis paling tidak sebulan sebelumnya.
- 7.2 Pelanggan boleh mengakhiri Kontrak yang langsung berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok dan mengklaim kerugian (termasuk semua biaya, tanggung jawab, dan pengeluaran terkait, termasuk biaya hukum) kepada Pemasok kapan pun jika Pemasok:
- menjadi pailit, mengalami likuidasi, membuat perjanjian sukarela dengan krediturnya, atau menjadi tunduk di bawah perintah administrasi; atau
  - melakukan pelanggaran material atas kewajibannya di bawah Kontrak atau melanggar kewajibannya dan gagal untuk menanggulangi pelanggaran itu dalam 14 hari setelah permintaan tertulis dari Pelanggan.
- 7.3 Pada peristiwa pengakhiran, seluruh pesanan pembelian yang masih ada harus disempurnakan.

## 8 Jaminan Pemasok


8.1 Pemasok menjamin Pelanggan bahwa:

- Pemasok mempunyai semua otoritas internal dan semua otoritas dari pihak ketiga yang diperlukan untuk memasok Barang dan Jasa tanpa melanggar undang-undang, peraturan, kode, atau praktek yang berlaku atau hak pihak ketiga;
- Pemasok tidak akan – dan akan menjadikan agar tak ada satupun karyawannya – menerima komisi, hadiah, pelicin, atau keuntungan keuangan lainnya dari pemasok atau pemasok potensial Pelanggan;
- Jasa akan dilaksanakan oleh personil terlatih dan berkualifikasi memadai dengan kepedulian, keterampilan, dan kerajinan terbaik dan berbaku mutu setinggi yang mungkin diharapkan oleh Pelanggan dalam segala keadaan;
- tak ada direktur, pejabat ataupun karyawannya yang berkepentingan dengan pemasok atau pemasok potensial Pelanggan, atau menjadi pihak, atau selain itu berkepentingan dalam, transaksi atau perjanjian dengan Pelanggan; dan
- informasi yang disediakannya bagi Pelanggan adalah dan tetap lengkap dan akurat dalam seluruh aspek material.

## 9 Keadaan Kahar

- 9.1 Tidak satupun dari kedua pihak akan dianggap bertanggung jawab atas kegagalan atau tertundanya pelaksanaan kewajibannya di bawah Kontrak sepanjang kegagalan atau penundaan itu disebabkan oleh kejadian di luar kendali yang masuk akal dari pihak itu ("Peristiwa Keadaan Kahar"), dengan syarat Pemasok harus berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi peristiwa keadaan kahar itu dan melanjutkan pekerjaannya sesuai Kontrak.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

9.2 Jika peristiwa atau keadaan menghalangi Pemasok untuk melaksanakan kewajiban di bawah Kontraknya selama lebih dari 14 hari terus-menerus, maka Pelanggan dapat segera mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok.

## 10 Umum

- 10.1 Pemasok tidak boleh menggunakan nama, merk, ataupun logo Pelanggan selain dari yang sesuai dengan perintah atau pemberian wewenang tertulis oleh Pelanggan.
- 10.2 Pemasok tidak boleh menugaskan, memindahkan, membebankan, mensubkontrakkan, menovasi sebagian atau seluruh hak maupun kewajibannya di bawah Kontrak, atau membuat cara apapun dengan tujuan tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.
- 10.3 Pemberitahuan apapun di bawah atau terkait dengan Kontrak harus disampaikan secara tertulis ke alamat yang tertera di Pesanan atau ke alamat lain yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu. Untuk keperluan Ketentuan ini, "tertulis" juga meliputi surat elektronik dan faksimili.
- 10.4 Jika pengadilan atau pihak berwenang mendapati bahwa ada ketentuan Kontrak (atau sebagian dari ketentuan itu) tidak sah, ilegal, atau tak dapat diterapkan, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan itu dianggap dihapus sesuai keperluan, tanpa memengaruhi keabsahan dan penerapan ketentuan-ketentuan lainnya dari Kontrak.
- 10.5 Variasi lain pada Kontrak, termasuk ditambahkannya syarat dan ketentuan baru, hanya mengikat jika disetujui secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak.
- 10.6 Kontrak ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris. Para pihak tak dapat diubah lagi harus tunduk kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan Inggris dan Wales untuk menyelesaikan sengketa atau klaim yang dapat timbul karena atau sehubungan dengan Kontrak atau materi subyek atau pembentukannya.
- 10.7 Orang yang tidak menjadi pihak pada Kontrak ini tidak memiliki hak di bawah atau sehubungan dengannya.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## APPENDIKS 2 - KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK MITRA SAVE THE CHILDREN

### Nilai-nilai dan Prinsip Kami

Pelecehan anak adalah ketika setiap orang di bawah usia 18 tahun dilecehkan atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan. Pelecehan dapat bersifat fisik, seksual, emosional atau kelalaian. Pelecehan dan eksploitasi anak terjadi di seluruh negara dan masyarakat di dunia. Pelecehan anak adalah hal yang tidak dapat diterima.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik juga menyadari bahwa anak-anak dapat juga dirugikan melalui kecelakaan atau insiden yang tidak dapat dicegah.

Diharapkan bahwa semua yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk melindungi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan dan bahwa tindakan sengaja untuk merugikan serta kerugian yang tidak diinginkan yang dapat dicegah tidak ditoleransi.

### Apa Yang Kami Lakukan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk melindungi anak-anak melalui sarana berikut

**Kesadaran:** Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari masalah pelecehan anak dan risiko terhadap anak

**Pencegahan:** Memastikan, melalui kesadaran dan tata kelola yang baik, staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik dapat memperkecil risiko terhadap anak

**Pelaporan:** Memastikan bahwa anda memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah yang harus diambil yang berkaitan dengan keselamatan anak

**Merespon:** Memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk mendukung dan melindungi anak berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pelecehan

Untuk membantu pendekatan perlindungan anak, kita berikan beberapa contoh sikap yang dilarang sebagai perwakilan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Memukul atau menyerang secara fisik atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak.
2. Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa atau adat istiadat local. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak bisa dijadikan alasan pembelaan.
2. Membangun hubungan dengan anak-anak yang dapat dianggap mengeksploitasi atau melecehkan.
3. Melakukan hal-hal yang menjurus ke arah pelecehan atau yang dapat menyebabkan anak beresiko untuk dilecehkan.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

4. Menggunakan bahasa, memberi pendapat ataupun saran yang tidak pantas, menghina ataupun melecehkan anak-anak.
5. Menunjukkan perilaku yang secara fisik tidak pantas atau provokatif secara seksual.
6. Mengajak anak/ anak-anak yang menjadi bagian dari pekerjaannya untuk menginap di rumahnya tanpa adanya pengawasan kecuali dalam situasi tertentu dan telah mendapatkan izin dari atasannya.
7. Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak yang menjadi bagian pekerjaannya.
8. Tidur di ruangan yang sama dengan anak yang menjadi bagian pekerjaannya kecuali dalam situasi tertentu dan setelah mendapat persetujuan dari atasannya.
9. Melakukan sesuatu untuk anak-anak yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri
10. Membiarkan atau turut serta dalam perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal, tidak aman dan melecehkan.
11. Melakukan hal-hal yang secara sengaja bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, menghina atau mencela anak-anak, atau melakukan bentuk-bentuk pelecehan secara emosi.
12. Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil dan memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak tertentu yang membedakan mereka dari yang lain.
13. Meluangkan waktu berlebih hanya berdua dengan anak, terpisah dari yang lain
15. Menempatkan seseorang dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan

Agar standar pelaporan dan tanggapan di atas terpenuhi, di bawah ini adalah apa yang diharapkan dari anda:

Jika anda khawatir dengan seseorang anak atau remaja yang dilecehkan atau ditelantarkan (seperti pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10) atau anda prihatin mengenai perilaku yang tidak pantas dari seorang karyawan, atau pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, terhadap anak atau remaja, maka anda diwajibkan untuk:

- bertindak cepat dan mencari bantuan
- mendukung dan menghormati anak tersebut
- jika memungkinkan, pastikan bahwa anak tersebut aman
- hubungi manajer Yayasan Sayangi Tunas Cilik anda mengenai keprihatinan anda sesegera mungkin (atau manajer seniornya jika perlu)
- rahasiakan informasi yang berkaitan dengan keprihatinan anda hanya antara anda dan manajer yang bersangkutan

Jika anda ingin tahu lebih banyak tentang Kebijakan Perlindungan Anak, silakan hubungi narahubung Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## APPENDIKS 3 - KEBIJAKAN PENIPUAN, PENYUAPAN DAN KORUPSI YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK

### Nilai-nilai dan Prinsip Kami

Yayasan Sayangi Tunas Cilik memiliki kebijakan “toleransi nol” terhadap praktik penipuan, penyuapan dan korupsi (lihat definisi di bawah ini).

Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak mengizinkan mitra, pemasok, sub-kontraktor, agen atau setiap individu yang terkait dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik untuk bersikap korup saat melakukan pekerjaan dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

### Apa Yang Kami Lakukan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk mencegah tindakan penyuapan dan korupsi melalui sarana berikut:

**Kesadaran:** Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari masalah penyuapan dan korupsi

**Pencegahan:** Memastikan, melalui kesadaran dan tata kelola yang baik, bahwa staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik memperkecil risiko penyuapan dan korupsi.

**Pelaporan:** Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik memahami dengan jelas langkah apa yang harus diambil mengenai dugaan penyuapan dan korupsi

**Merespon:** Memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk mendukung dan melindungi aset dan mengidentifikasi kasus suap dan korupsi

Untuk membantu Anda mengidentifikasi kasus suap dan korupsi, yang termasuk pada perilaku yang mengacu terhadap tindakan korupsi namun tidak terbatas pada:

- a) Membayar atau Menawarkan Suap– di mana seseorang secara tidak benar menawarkan, memberi atau menjanjikan segala bentuk keuntungan materi atau keuntungan lainnya, baik dalam bentuk uang atau barang, kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku mereka dengan cara apapun
- b) Menerima atau Meminta Suap – di mana seseorang secara tidak benar meminta, setuju untuk menerima atau menerima segala bentuk keuntungan materi atau keuntungan lainnya, baik dalam bentuk uang atau barang, yang mempengaruhi atau dirancang untuk mempengaruhi perilaku individu dengan cara apapun
- c) Menerima atau Membayar Biaya “Pelicin” atau “Pengaturan” – di mana seseorang secara tidak benar menerima sesuatu yang bernilai dari pihak lain untuk melakukan layanan atau tindakan yang sebenarnya memang harus mereka lakukan

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- d) Nepotisme atau Patronase – di mana seseorang secara tidak benar menggunakan pekerjaan mereka untuk mendukung atau menguntungkan teman-teman, kerabat atau rekan lainnya secara materil dalam bentuk apapun. Misalnya, melalui pemberian kontrak atau keuntungan materil lainnya
- e) Penggelapan - di mana seseorang secara tidak benar menggunakan dana, properti, sumber daya atau aset lainnya yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau individu
- f) Menerima pembayaran 'Kickback' – di mana seseorang secara tidak benar menerima sebagian dana, komisi, keuntungan materi atau keuntungan lainnya dari pemasok sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam upaya proses tender yang korup
- g) Kolusi – di mana seseorang secara tidak benar berkolusi dengan orang lain untuk menghindari, merusak atau mengabaikan aturan, kebijakan atau panduan
- h) Penyalahgunaan Posisi Kepercayaan – di mana seseorang secara tidak benar menggunakan posisi mereka dalam organisasi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara materil

Agar standar pelaporan dan tanggapan di atas terpenuhi, di bawah ini adalah apa yang diharapkan dari anda:

Anda memiliki kewajiban untuk melindungi aset Yayasan Sayangi Tunas Cilik dari segala bentuk korupsi. Selain itu, Anda harus segera melaporkan setiap dugaan suap atau korupsi kepada tim manajemen senior Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Kepala Perwakilan dan tidak kepada orang lain. Kegagalan dalam melaporkan akan dianggap sebagai kesalahan serius dan dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian apapun dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Anda diwajibkan untuk:

- bertindak cepat dan mencari bantuan
- mendorong staf anda sendiri untuk tidak takut melaporkan kasus penyuapan dan korupsi
- hubungi tim manajemen senior Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Kepala Perwakilan mengenai keprihatinan Anda sesegera mungkin (atau manajer senior mereka jika perlu)
- rahasiakan informasi yang berkaitan dengan keprihatinan anda hanya antara anda dan manajer yang bersangkutan.

Percobaan untuk melakukan korupsi dengan tindakan nyatanya adalah sama-sama serius dan akan diperlakukan dengan cara yang sama berdasarkan kebijakan ini

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi silahkan hubungi perwakilan Yayasan Sayangi Tunas Cilik



# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## APPENDIKS 4 - KEBIJAKAN PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERBUDAKAN MODERN YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK

### Nilai-nilai dan Prinsip Kami

Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak mengizinkan mitra, pemasok, subkontraktor, agen atau individu manapun yang diperbantukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik terlibat dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern.

Kebijakan ini berlaku bagi semua pihak yang bekerja untuk kami atau atas nama kami dalam kapasitas apapun, termasuk karyawan di semua tingkat, direktur, pejabat, pekerja agensi, pekerja yang diperbantukan, sukarelawan, pemegang, agen, kontraktor, konsultan eksternal, perwakilan pihak ketiga dan mitra bisnis.

### Apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan perbudakan modern?

UU Perbudakan Modern / Modern Slavery Act (MSA) tahun 2015 mencakup empat kegiatan:

Perbudakan	Menggunakan kuasa kepemilikan terhadap suatu pihak.
Penghambaan	Kewajiban untuk memberikan jasa dilakukan dengan menggunakan paksaan.
Kerja paksa atau Kerja wajib	Kerja atau jasa suatu pihak di bawah ancaman penalty dan untuk mana pihak tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.
Perdagangan manusia	Mengatur atau memfasilitasi perjalanan pihak lain dengan maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak itu.

Perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar. Bentuknya bermacam-macam, seperti perbudakan, penghambaan, kerja paksa atau wajib dan perdagangan manusia, yang kesemuanya memiliki kesamaan dalam hal mengambil kebebasan orang untuk mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi atau keuntungan komersial. Kami memiliki pendekatan toleransi nol terhadap perbudakan modern dan kami berkomitmen untuk bertindak secara etis dan dengan integritas dalam semua transaksi bisnis kami dan hubungan dan untuk mengimplementasikan dan melaksanakan sistem dan kontrol yang efektif untuk memastikan perbudakan modern tidak terjadi di manapun di bisnis kami sendiri dan atau di rantai suplai kami.

Kami juga berkomitmen untuk memastikan terdapat transparansi dalam bisnis kami sendiri dan dalam pendekatan untuk menangani perbudakan modern di seluruh rantai suplai kami, yang sesuai dengan kewajiban nasional dan internasional kami, dan wajib mematuhi semua undang-undang, statuta, peraturan dan kode dari waktu ke waktu yang berlaku termasuk:

- UU Perbudakan Modern Inggris / *UK Modern Slavery Act 2015* (lihat di atas);
- UU Perlindungan Korban Perdagangan AS tahun 2000 / *US Trafficking Victims Protection Act 2000*;

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- Ketentuan Standar Wajib 303 ADS USAID, Perdagangan Manusia / *USAID ADS 303 Mandatory Standard Provision, Trafficking in Persons* (Juli 2015); dan
- Standar Kerja Internasional tentang Pekerja Anak dan Pekerja Paksa / *International Labour Standards on Child Labour and Forced Labour*.

## Pendekatan kami dalam mencegah perdagangan manusia dan perbudakan modern

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk mencegah perdagangan manusia dan perbudakan modern, termasuk melalui cara-cara berikut ini:

**Kesadaran:** Memastikan bahwa semua staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari mengenai masalah perdagangan manusia dan perbudakan modern.

**Pencegahan:** Memastikan melalui kesadaran dan praktik yang baik, bahwa staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengurangi risiko perdagangan manusia dan perbudakan modern.

**Pelaporan:** Memastikan bahwa semua staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik jelas tentang langkah-langkah apa yang harus diambil dalam hal timbul kekhawatiran tentang tuduhan perdagangan manusia dan perbudakan modern.

**Merespons:** Memastikan dilakukannya tindakan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Untuk membantu Anda mengidentifikasi kasus perdagangan manusia dan perbudakan modern, berikut ini adalah contoh-contoh dari kategori perilaku yang dilarang :

- a) **'chattel slavery'**, dalam hal seseorang memiliki seseorang lainnya.
- b) **'Bonded labour'** atau **'debt bondage'**, yaitu ketika pekerjaan seseorang adalah sebagai jaminan untuk utang – secara efektif orang tersebut disewa untuk waktu lama ('long lease') yang tidak dapat diakhirinya, dan oleh karena itu tidak dapat meninggalkan "pemberi kerja" mereka. Seringkali kondisi kerja dapat sedemikian rupa sehingga pekerja tidak dapat melunasi utang mereka dan tidak ada jalan keluar seumur hidup karena upah rendah, potongan uang untuk makanan dan tempat tinggal, dan tingkat bunga yang tinggi.
- c) **'Serfdom'**, adalah ketika seseorang harus tinggal dan bekerja untuk orang lain di tempat orang lain.
- d) **Bentuk lain dari pekerja paksa**, seperti ketika paspor disita (kadang-kadang melalui agensi perekrutan yang tidak jujur) dari pekerja migran agar mereka tetap terikat (bondage) atau ketika pekerja 'tetap terkurung' sebagai pembantu rumah tangga. Jika pemasok atau kontraktor terlihat menerapkan secara berlebihan kondisi kerja yang sangat buruk, atau upah yang sangat rendah, maka Anda harus selalu menyadari akan kemungkinan bentuk pekerja paksa terjadi, dan mengurusnya dengan uji tuntas Anda.
- e) **'Perbudakan anak'**, yang merupakan perpindahan anak muda (di bawah usia 18) kepada pihak lain sehingga anak muda dapat dieksploitasi. Pekerja anak dapat,

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

pada kenyataannya, merupakan suatu bentuk perbudakan anak, dan tidak bisa ditoleransi. Lihat Kebijakan Perlindungan Anak Yayasan Sayangi Tunas Cilik untuk keterangan lebih lanjut.

- f) **'Perbudakan pernikahan dan perbudakan seksual (*Marital and sexual slavery*)'**, termasuk pernikahan paksa, pembelian perempuan untuk pernikahan, prostitusi paksa, atau eksploitasi seksual lainnya dari perorangan dengan menggunakan ancaman atau paksa atau penalti lainnya.

## **Komitmen yang kami harapkan dari mitra komersial**

Kami mengharapkan standar yang sama tingginya dari semua kontraktor, pemasok dan mitra bisnis lainnya, dan sebagai bagian dari proses pemberian kontrak, kami dapat memasukkan larangan khusus terhadap penggunaan pekerja paksa, pekerja wajib atau pekerja yang diperdagangkan, atau siapapun yang dalam perbudakan atau penghambaan, baik orang dewasa atau anak-anak, dan kami mengharapkan bahwa pemasok kami akan memegang akan mempertahankan pemasok mereka sendiri memiliki standar yang sama tingginya.

Harap menghubungi perwakilan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Anda jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut.

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## IAPG

The Inter-Agency  
Procurement Group

### **APPENDIKS 5 - KODE ETIK PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK LEMBAGA-LEMBAGA THE INTER-AGENCY PROCUREMENT GROUP DAN PEMASOK**

Pemasok dan produsen untuk Lembaga Non-Pemerintah harus memahami inisiatif Kode Etik yang didukung oleh Inter-Agency Procurement Group (IAPG). Informasi ini untuk memberitahu Anda, pemasok Kami, mengenai elemen-elemen Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hubungan kerjasama Kita.

Barang dan jasa yang dibeli, diproduksi dan dikembangkan di bawah kondisi yang tidak melibatkan kekerasan atau eksploitasi manusia.

Barang yang diproduksi dan dikirim oleh organisasi tidak melakukan eksploitasi terhadap anak.

Barang yang diproduksi dan diproduksi memiliki dampak kecil terhadap lingkungan.

#### **Kode Etik bagi Pemasok:**

Barang dan jasa diproduksi dan dikirim dalam kondisi di mana:

- Ketenagakerjaan dipilih secara bebas
- Hak-hak staf untuk kebebasan berserikat dan berunding bersama dihormati.
- Upah dibayarkan
- Tidak ada eksploitasi terhadap anak-anak
- Kondisi kerja aman dan higienis
- Jam kerja tidak berlebihan
- Tidak ada praktek diskriminasi
- Ketenagakerjaan reguler disediakan
- Tidak diperbolehkan adanya perlakuan kasar atau tidak manusiawi terhadap staf

#### **Standar Lingkungan Hidup:**

Pemasok harus sebagai syarat minimum mematuhi semua persyaratan hukum dan undang-undang lain yang berkaitan dengan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan. Area yang harus dipertimbangkan adalah:

- Pengelolaan Limbah
- Pengemasan dan Kertas
- Konservasi Alam
- Penggunaan Energi
- Keberlanjutan

# Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

## **Perilaku Bisnis:**

Anggota IAPG berhak mencari sumber alternatif lain saat pemasok terbukti melanggar hak asasi manusia, dan tidak ada kemauan untuk mengatasi situasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar

Anggota IAPG berhak mencari sumber alternatif lain saat di mana perusahaan dalam rantai pasokan terbukti terlibat dalam pembuatan atau penjualan senjata kepada pemerintah yang secara sistematis melanggar hak-hak asasi warga negara mereka

## **Kualifikasi terhadap pernyataan**

Di mana kecepatan merupakan hal terpenting dalam menyelamatkan nyawa, anggota IAPG akan membeli barang dan jasa yang diperlukan dari sumber yang tersedia yang paling tepat

## **Penafian**

Kode Etik ini tidak menggantikan Kode Etik individual anggota IAPG. Pemasok dianjurkan untuk memeriksa situs Instansi sendiri.